

Nomor : 157/PM.00.02/K.RA-07/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pasir Pengaraian, 08 Oktober 2024

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu**
- 2. Tim Kampanye Pemilihan dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilihan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu**

di-

Tempat

A.Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 785 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), dan (4)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan;
Ayat (1) Materi Kampanye;

Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;

Ayat (2) Materi Kampanye;

Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon;

Ayat (3) Materi Kampanye.

Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4) Materi Kampanye

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 27 Ayat (2), (3), dan (4)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan;

Ayat (2) Pemasangan Alat Peraga;

Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame;
- b. Spanduk; dan/atau
- c. Umbul-umbul;

Ayat (3) Pemasangan Alat Peraga;

Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

Ayat (4) Pemasangan Alat Peraga;;

Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan :

Ayat (1) Pemasangan Alat Peraga;

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.

Ayat (2) Pemasangan Alat Peraga;

Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan;

- a. Ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan ;
- b. Alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (4) Pemasangan Alat Peraga;

Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye;

Ayat (5) Pemasangan Alat Peraga

Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;

Ayat (6) Pemasangan Alat Peraga;

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Tim Kampanye Pemilihan dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilihan di Kabupaten Rokan Hulu melakukan penertiban secara mandiri Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan yang menyerupai Alat Peraga kampanye (APK), **yang tidak sesuai dengan lokasi dan titik yang sudah di tetapkan oleh KPU melalui keputusan Nomor: 785 tahun 2024**, menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Fajri Islami Damsir

Tembusan di sampaikan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi di Pekanbaru
2. Arsip

